

## **Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Illegal Oleh Pihak Kepolisian (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**Siti Sarah Sariyati Nasution**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Mochtar Basri No.3, Glugur Darat li,  
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

*Email: sitisarahsariyati@gmail.com*

### **Abstrak**

*Beragam produk kecantikan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang belum masuk di Indonesia telah membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengimpor dan memperjual belikan kosmetik luar negeri yang sebagian besar belum terdaftar di BPOM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik illegal, penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian, kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yang penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik illegal adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa jeli mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut, bahan kosmetik yang mudah dan murah untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu menjadi faktor peredaran kosmetik illegal. Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal dan setelah ditemukan cukup bukti, maka pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan membuat berita acara dan diserahkan ke Kejaksaan untuk diproses dalam peggadilan. Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku peredaran kosmetik illegal, pengetahuan pelaku yang masih rendah, keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal, sementara ini di sisi lain pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan besar saja.*

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Kosmetik Illegal, Kepolisian.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu membuat keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil cantik dan menarik. Hal itu merupakan hal yang wajar jika melihat era sekarang yang semakin maju. Selain itu hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perkembangan perekonomian yang pesat serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, Industri farmasi, obat asli Indonesia dan alat kesehatan, sehingga banyak berdiri industri-industri termaksud terutama industri produk kosmetik yang baru. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang melahirkan industri-industri kosmetik yang mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan alat transportasi, sehingga produk-produk tersebut akan cepat menyebar ke negara-negara lain dalam waktu yang sangat cepat dan aman.

Pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tahun 1984 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai "Suatu Keadaan Fisik, Mental, dan Sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan."<sup>1</sup> Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik. Pada kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita yang mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Kaum wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang terjangkau serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memilih untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam bidang kesehatan bagian kosmetik inibanyak peluang negative yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Penjual kosmetik illegal ini memiliki sasaran kaum wanita yang akan mudah sekali tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah. Hal ini dikarenakan kaum wanita yang sangat ingin selalu tampil sempurna, lain hal mereka memiliki gengsi akan memakai produk lokal ataupun bukan dari merek yang terkenal dan mahal membuat mereka mencari jalan yang murah dengan membeli produk tersebut walaupun tidak memenuhi persyaratan.

Terdapat sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia, bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang. Selain itu berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/ Menkes/ Per/ VIII/ 2010 tentang izin Produk Kosmetika. Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan tersebut harus sesuai dengan kodeks kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan .

Kehidupan modern masyarakat saat ini menuntut nilai-nilai untuk tetap tampil cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik, putih dan mulus. Konsumen adalah setiap orang pemakai atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk. Pada kenyataannya masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai contoh, beredarnya produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu sesuai dengan yang tercantum di dalam kosmetika Indonesia

ataupun peraturan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang banyak dijual di pasaran dengan harga yang terjangkau sangat murah.

Kosmetika yang mengandung bahan berbahaya/dilarang selama tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami penurunan dari 1,49% menjadi 0,74% temuan dari jumlah produk yang disampling. Namun demikian, kewaspadaan dan pengawasan harus tetap ditingkatkan.

Dalam sejarah perkembangan kosmetik, berbagai upaya dilakukan manusia khususnya wanita untuk merawat dan mempercantik diri. Upaya meramu berbagai bahan alam untuk merawat dan mempercantik diri tersebut merupakan salah satu cikal bakal perkembangan kosmetik di dunia. Dalam skala industri, kosmetik mulai mendapat perhatian penuh dan digarap secara besar-besaran pada abad ke-20. Teknologi kosmetik yang semakin maju, melahirkan berbagai varian produk kosmetik baru dengan manfaat dan fungsi yang beragam. Teknologi baru yang ditemukan dalam kosmetik adalah perpaduan antara kosmetik dan obat yang kemudian dikenal dengan nama kosmetik medik.

"Ada banyak kosmetik yang disita, kurang lebih dua mobil pick up yang diambil pak hakim" ucap Roni Faisal, Selaku sopir. Dia menambahkan, saat petugas datang, tidak semua barang yang diamankan diperiksa. Dia mengaku mengetahui barang kosmetik ilegal, setelah petugas kepolisian datang. "Tugas saya hanya mengantarkan barang ke konsumen di Sambas pak hakim," ungkapnya. Oleh karenanya disini penulis mengangkat judul mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pengekar Kosmetik Ilegal Oleh Pihak Kepolisian (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pengekar Mengedarkan Kosmeti Ilegal**

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.<sup>25</sup> Kejahatan sifatnya subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu dan masyarakat tertentu serta dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia.

Kosmetik merupakan salah satu komoditas yang banyak digunakan oleh konsumen. Segmentasi dari pengguna kosmetik mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Tingkat kebutuhan terhadap penggunaan kosmetik ini kemudian berakibat kepada rentannya barang tersebut untuk dipalsukan. Mulai dari sabun mandi, cream, lotion, lipstick, bedak dan beragam jenis kosmetik lainnya. Tentu hal ini harus diuraikan faktor-faktor penyebab sehingga kosmetik menjadi barang yang rentan untuk dipalsukan dan beredar secara ilegal. Berkaitan dengan peredaran obat-obatan dan kosmetik ilegal mudah didapatkan di pasar dan masalah ini merupakan masalah yang banyak terjadi. Tanpa ada perhatian terhadap

fenomena peredaran kosmetik ilegal, maka akan berakibat terhadap semakin bertambahnya kejahatan peredaran kosmetik ilegal.

Tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan peredaran kosmetik ilegal sehingga membuat pelaku peredaran kosmetik ilegal diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana peredaran kosmetik ilegal itu sendiri dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yakni faktor intern dan faktor eksteren.

#### 1. Faktor intern

Beredarnya kosmetik tanpa ijin edar tidak lepas dari pedagang penjual kosmetik ilegal itu sendiri dan juga konsumen. Para pedagang memudahkan konsumen untuk mendapatkan kosmetik ilegal tersebut dan konsumen ingin membeli kosmetik dengan harga yang paling murah. Faktor intern adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang.

Umumnya keterbelakangan ekonomis dengan kebiasaan buruk dari kebudayaan kemiskinan itu menumbuhkan keterbelakangan mental pada kelompok-kelompok masyarakat miskin. Selanjutnya di tengah masyarakat modern terkadang apa yang diinginkan tidak tercapai, sehingga jalan satu-satunya ialah dengan melakukan tindakan kejahatan seperti mengedar kosmetik ilegal.

Menurut hasil penelitian pada kasus-kasus yang terjadi, menunjukkan bahwa orang yang cenderung melakukan kejahatan peredaran kosmetik ilegal berumur 22-40. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku yang mengedarkan kosmetik ilegal kebanyakan masih cukup muda. Pelaku peredaran kosmetik ilegal sebagian besar adalah wanita. Hal ini menunjukkan bahwa wanita lebih mudah mengedarkan kosmetik ilegal. Sebab yang sering melakukan perawatan wajah dan tubuh adalah wanita. Selain umur yang masih muda dan penampilan yang menarik sehingga masyarakat sebagai konsumen produk kosmetik tentunya lebih percaya kepada pelaku wanita yang menjual kosmetik ilegal, bahwa produk kosmetik yang dijual itu produk yang terjamin dapat menambah kecantikan, padahal masyarakat tidak mengetahui efek samping yang buruk dari pemakaian kosmetik ilegal tersebut.

#### 2. Faktor eksteren

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.

Faktor yang dominan sehingga pelaku melakukan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal adalah disebabkan faktor ekonomi. Umumnya pelaku melakukan peredaran kosmetik ilegal disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan peredaran kosmetik ilegal. Hal ini disebabkan dengan melakukan peredaran kosmetik ilegal hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku yang tidak mempunyai uang untuk digunakan mencukupi kehidupan sehari-hari, maka terjadilah peredaran kosmetik ilegal.

Faktor berikutnya yang menyebabkan pelaku melakukan peredaran kosmetik ilegal adalah faktor lingkungan atau pergaulan, keluarga, kesempatan, rendahnya penghayatan agama, pengangguran, pengaruh media massa, pengaruh alkohol, serta yang terakhirnya adalah faktor rendahnya mental dan daya emosional.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Iptu Indah Handayani, Panit Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik ilegal yakni:

1. Faktor ekonomi.

Faktor utama peredaran kosmetik illegal adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal. Faktor ekonomi dalam hal ini karena keuntungan yang di dapatkan lebih besar. Hal ini karena dalam memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar pelaku tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dalam meracik kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik tersebut kemudian dapat dijual dengan harga yang hampir sama dengan kosmetik yang memiliki izin edar sehingga hal tersebut klaim dari pelaku bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam skala besar kepada pelaku tersebut. Kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara.

2. Lemahnya aturan hukum

Upaya untuk pemberantasan peredaran kosmetik illegal tentunya diperlukan sebuah peraturan undang-undang sebagai landasan hukum menjerat para pelaku. Kondisi penegakan hukum terkait peredaran kosmetik illegal masih lemah, vonis hakim yang di jatuhkan kebanyakan adalah sanksi minimal atau bahkan sanksi admistratif, jadi kurang memberi efek jera.

3. Kurangnya koordinasi

Ketika lintas sektor seperti BPOM, Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan kurang dapat berkoordinasi dengan baik dan hanya mementingkan ego sektoral, maka hal itu dapat menjadi celah bagi para pelaku melancarkan aksinya sehingga membuat kinerja pemberantasan peredaran kosmetik illegal menjadi tidak efektif.

4. Ketidakmampuan pemilik merk kosmetik untuk mencegah pemalsuan

Sebagai produsen kosmetik tentunya memiliki kewajiban untuk melindungi produknya dari pemalsuan, akan tetapi perkembangan metode anti pemalsuan tertinggal oleh teknologi pemalsuan yang semakin canggih sehingga sulit untuk melindungi produknya dari pemalsuan. Ditambah mahalnya biaya pengembangan teknologi anti pemalsuan menjadi kendala tersendiri bagi produsen.

5. Kurangnya tanggung jawab masyarakat yang membiarkan manjual kosmetik illegal di lingkungannya.

Pemalsuan kosmetik tentunya tidak akan terjadi apabila masyarakat peduli akan bahaya kosmetik tersebut. Banyaknya penjual yang tidak bertanggungjawab atas produk yang dijual menjadi faktor tersendiri yang mendorong tingginya peredaran kosmetik illegal.

6. Tingkat penghasilan dan pendidikan

Tingkat penghasilan dan pendidikan yang rendah juga mendorong pertumbuhan peredaran kosmetik illegal. Masyarakat dengan pengetahuan dan perekonomian yang rendah cenderung memilih kosmetik yang lebih murah yang rentan akan kosmetik palsu. Permintaan kosmetik palsu masih tergolong tinggi karena masyarakat kurang waspada akan bahayanya dan mudah tergiur dengan harganya yang murah.

7. Faktor kurangnya pengetahuan

Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa jeli mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut.

8. Mudahnya mendapatkan bahan baku kosmetik

Faktor selanjutnya adalah bahan dasar dari pembuatan kosmetik yang mudah untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu.

9. Faktor tingginya permintaan

Tingginya permintaan dari konsumen tersebut maka menimbulkan niat dari pelaku untuk meracik sendiri kosmetik tersebut dengan bahan-bahan yang tidak sesuai standarnya untuk dijual kepada para konsumen. Pelaku kemudian setelah meracik produk kosmetiknya tidak melaporkan kepada pihak BPOM karena pelaku mengetahui apabila pelaku melaporkan kepada pihak BPOM maka produk kosmetik yang pelaku racik tidak akan mendapatkan izin untuk diedarkan karena tidak akan lulus pada saat pengujian laboratorium. Kemudian pada

saat dijual kepada konsumen, pelaku menjual produknya tersebut dengan harga murah yang menyebabkan banyak konsumen yang membeli, sehingga apabila produknya terjual habis semua maka pelaku bisa mendapatkan keuntungan yang besar.

### **Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Illegal oleh Pihak Kepolisian**

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik illegal, maka upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi peredaran kosmetik illegal di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang pada intinya bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Kepolisian dalam hal mengungkap peredaran kosmetik illegal diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku peredaran kosmetik illegal tersebut.

Tersangka dalam kasus peredaran kosmetik illegal berusaha agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang lain dan jangan sampai diketahui oleh pihak Kepolisian. Tersangka akan menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak bisa diketahui bahkan jangan sampai terungkap tentang perbuatan peredaran kosmetik illegal.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku peredaran kosmetik illegal ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran kosmetik illegal dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik illegal, maka Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

#### **1) Upaya penal (tindakan)**

Usaha kepolisian untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan

Upaya ini adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang menjual kosmetik illegal dengan cara razia. Razia ini ditempuh untuk menemukan kosmetik yang diduga illegal yang dijual secara bebas di pasar dan ditoko-toko. Pelaksanaan razia ini tidak hanya ditoko-toko yang khusus menjual kosmetik, melainkan juga tempat-tempat yang diduga menjual kosmetik ataupun tempat-tempat diduga pemasok kosmetik illegal.

Upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan).

Upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal oleh kepolisian beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan

dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana peredaran kosmetik illegal oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani peredaran kosmetik illegal yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya peredaran kosmetik illegal.

## 2) Upaya non penal (pencegahan)

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas di ketahui bahwa dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal secara non penal atau pencegahan ini adalah bagaimana pihak Kepolisian melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat bahwa kemandirian dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mengurangi peredaran kosmetik illegal.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa tindak pidana peredaran kosmetik illegal semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagai macam cara dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran kosmetik illegal.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan berbagai satuan tugasnya telah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam menanggulangi kejahatan, tetapi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Hal ini bisa dilihat dari masih sering munculnya kasus-kasus peredaran kosmetik illegal, padahal sudah dilaksanakan program untuk menjamin agar tidak terjadinya kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

Mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengungkapan suatu peredaran kosmetik illegal guna menemukan pelakunya atau tersangkanya agar dapat dijatuhi hukuman maka tidak terlepas dari kerja keras pihak kepolisian. Prakteknya dalam mengungkap peredaran kosmetik illegal, kepolisian juga mengalami hambatan, tetapi kepolisian dapat meminimalisir hambatan tersebut. Kendala merupakan suatu permasalahan yang menyebabkan tidak dapat berjalannya suatu kegiatan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. 44 Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa

dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Istilah perbuatan jahat atau kejahatan berbeda dengan pengertian tindak pidana. Menurut PAF. Lamintang bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (sarana non penal) atau hukum pidana (sarana penal). Untuk sarana non penal misalnya usaha-usaha yang dilakukan departemen sosial dengan karang tarunanya tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik. Secara sederhana kebijakan kriminal (criminal policy) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat dikatakan harus diutamakan, karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektorsektor kegiatan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial pada umumnya. Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (criminal application).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (preventif without punishment).
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment mass media).

### **Kendala Penegakan Hukum Terhadap Penedar Kosmetik Illegal Oleh Pihak Kepolisian**

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengungkap peredaran kosmetik illegal adalah:

#### **1. Upaya Pre-emptif**

Menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala

dalam menanggulangi kejahatan peredaran kosmetik ilegal. Kendala yang ada biasanya dialami yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.

## 2. Kendala Upaya Preventif

Kendala dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal adalah:

- a. Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku peredaran kosmetik ilegal.
- b. Kurangnya koordinasi dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal.
- c. Pengetahuan pelaku yang masih rendah Rendahnya pendidikan masyarakat dari kalangan menengah kebawah. Maka, produsen-produsen yang berpendidikan rendah tetap memproduksi kosmetik ilegal karena ketidaktahuannya. Sedsngkn produsen melakukannya ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan pemilik toko yang menjual kosmetik ilegal masih rendah sehingga mereka tidak dapat membedakan kosmetik yang legal dan ilegal. Hal ini selain disebabkan mudahnya pembuatan kosmetik yang dilakukan dalam bentuk industri kecil, juga disebabkan oleh mudahnya kosmetik dari luar negeri masuk ke Indonesia, tanpa dapat memastikan apakah kosmetik yang diimpor ke Indonesia itu berbahaya atau tidak.
- d. Kesadaran masyarakat Kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi banyaknya tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di tengah-tengah masyarakat. Keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal, sementara ini di sisi lain mereka hanya memikirkan keuntungan besar saja.

## 3. Kendala Upaya Refresif

Kendala dalam tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal adalah:

### 1. Waktu dan lokasi terjadinya kejahatan peredaran kosmetik ilegal

Para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap basah para pelaku peredaran kosmetik ilegal, kemudian pada waktu pelaku kejahatan beraksi biasanya para pelaku melakukan peredaran kosmetik ilegal di jam-jam tertentu saja. Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana dan kapan saja, serta dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.

### 2. Pelaku tidak langsung tertangkap

Proses pengungkapan peredaran kosmetik ilegal tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian dan bahkan akan menjadi terhambat, ini disebabkan tidak tertangkapnya pelaku dari peristiwa peredaran kosmetik ilegal tersebut dan pelaku tersebut telah melarikan diri.

Kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal disebabkan para tersangka setelah melakukan kejahatan melarikan diri sehingga kepolisian mengalami kendala dalam melakukan penangkapan.

### 3. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap peredaran kosmetik ilegal. Dengan saksi yang diperoleh akan sangat bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku peredaran kosmetik ilegal, karena saksi

adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik illegal.

Kurangnya saksi yang diperoleh akan menjadi kendala-kendala/hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap kasus peredaran kosmetik illegal, dengan kurangnya saksi yang diperoleh akan membuat pihak kepolisian bekerja lebih keras lagi dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang mengarah kepada pelaku kasus peredaran kosmetik illegal.

Hambatan lainnya yang dialami kepolisian dalam proses penanganan peredaran kosmetik illegal adalah saksi tidak mau hadir di Kepolisian untuk memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana karena merasa takut. Apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan.

Masyarakat terkadang tidak memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan tidak mau mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

Upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi kendala yakni dengan melakukan upaya antara lain:

#### 1. Upaya Pre-emptif

Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang, upaya pre-emptif dilakukan oleh Satuan Unit Binaan Masyarakat biasanya dilakukan dengan cara himbauan kepada masyarakat, penyuluhan, memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, kepolisian membentuk kerjasama yang baik antara masyarakat untuk lebih mudah menemukan titik terang mengenai isu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik maka tidak akan terjadi kejahatan.

Pihak kepolisian ikut mengambil bagian untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam suatu wilayah seperti kepala lurah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda karang taruna dan tokoh-tokoh lainnya yang bersangkutan untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah mereka juga ikut mengambil bagian dalam memberi pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pembinaan-pembinaan tentang kesadaran hukum, selain itu masyarakat juga diajak oleh pihak kepolisian untuk menjadi mitra dari kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta selalu dihimbau untuk tetap memberikan semua informasi tentang isu kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya demi menciptakan rasa aman dan damai.

#### 2. Upaya Preventif

Merupakan upaya-upaya lanjutan dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan Satuan Reserse yaitu dengan turut aktif dan tanggap dalam melakukan pencegahan terhadap penanganan tindak pidana peredaran kosmetik illegal di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya wilayah sentral perekonomian, baik berupa patroli, razia, penjagaan atau pemantauan oleh Kepolisian Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah melakukan kordinasi berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor B/8/II/2016 dan Nomor HK.08.1.23.16.0691 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kosmetik sebagai perwujudan peningkatan kerja sama dalam pengawasan di bidang kosmetik. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi:

- a. a. Tukar menukar data dan/atau informasi berkenaan dengan perkara atas dugaan tindak pidana di bidang kosmetik.
- b. Koordinasi dan pengawasan kosmetik illegal meliputi perencanaan kegiatan operasi bersama dalam hal penentuan sasaran, target operasi, pelibatan personil, sarana prasarana, anggaran dan cara bertindak serta pembahasan bersama atas dugaan tindak pidana kosmetik yang ditemukan dari hasil pengawasan.

- c. Penegakan hukum meliputi pelanggaran di bidang kosmetik illegal serta dugaan adanya tindak pidana di bidang kosmetik
  - d. Peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan SDM agar tercapai profesionalisme di bidang tugas masing-masing.
3. Upaya Represif

Upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat. Selain itu, aturan hukum positif di dalam KUHP dan undang-undang sudah mengatur mengenai tindak pidana yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, siapa saja yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Upaya represif adalah upaya yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti tindak pidana peredaran kosmetik illegal. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan pengedar mengedarkan kosmetik illegal adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah tanpa jeli mengetahui bahan dasar dari pembuatan kosmetik tersebut, bahan kosmetik yang mudah dan murah untuk didapatkan di pasaran dan pengetahuan pelaku pemalsuan terkait komposisi pembuatan kosmetik palsu menjadi faktor peredaran kosmetik illegal.

Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah dengan upaya penal dan non penal. Adapun bentuk upaya penal yaitu melakukan penangkapan kepada pelaku pengedar dan pemasok kosmetik illegal, dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diajukan ke kejaksaan serta diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik illegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara antara lain melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, melakukan operasi razia gabungan serta melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat

Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku peredaran kosmetik illegal, pengetahuan pelaku yang masih rendah, keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal, sementara ini disisi lain pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan besar saja.

#### 5. REFERENSI

- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Abduh, R. (2021). Protection Of Witness Justice Collaborators In Criminal Actions. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(2), 96-102.
- Abduh, R. (2021, August). Pandangan Hukum Terhadap Konsep Business To Business Terhadap Pelaku Usaha Dalam Kondisi Pandemi. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 685-691).
- Abduh, R., & Fajaruddin, F. (2021). Intellectual Property Rights Protection Function In Resolving Copyright Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 170-178.
- Abduh, R., & Fajaruddin, F. (2021). Intellectual Property Rights Protection Function In Resolving Copyright Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 170-178.

- Anshari, M. R. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang Pt. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian.
- Asliani, A. (2020, February). Legal Protection Against Rape Victims Based On Victimology. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 891-900).
- Asmadi, E. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman.
- Asmadi, E. (2020). Procedure For Destruction Of Evidence Of The Crime Of Narcotics Abuse Based On Formal Law In Indonesia. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 77-85.
- Asmadi, E. (2021). [Editor Buku Ajar] \_Kedokteran Forensik & Medikolegal.
- Asmadi, E. (2021). [Editor Buku Referensi] \_Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Asmadi, E. (2021). [Haki] \_Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Astuti, M. (2019, March). Sociological Study On Involvement Of Women In Criminal Action Of Corruption. In *Multi-Disciplinary International Conference University Of Asahan* (No. 1).
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14-20.
- Damayanti, Y. (2021). *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Desain Industri Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan* (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Erwinskyahbana, T., & Hakim, N. Students Responses To Plagiarism Thesis Making (Study At Law Faculty Of Muhammadiyah University Of North Sumatera).
- Faisal, F. (2019). Increasing Corporate Competitive Advantages In Customer Loyalty Using Electronic Applications Laundry. *Journal Of Applied Sciences And Advanced Technology*, 1(3), 75-80.
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajriawati, F. (2016). Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(2), 78124.
- Fajriawati, F. (2017). Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan. *Varia Justicia*, 13(2), 103-111.
- Fajriawati, F., Harisman, H., & Nurlubis, D. M. (2020, February). Analysis Of Sharia Purple Load System On Settlement Of Sharia In Islamic Law Perspective Indonesia. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 699-703).
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 4(3).
- Febriandy, M. (2021). Sistem Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari Pt. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky).
- Hakim, N., & Sumawaty, I. (2018). Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Hukum Transendental.
- Harahap, A. (2020). Use Of Instructional Evidence Tools By The Public Prosecutor In The Criminal Prosecution Process. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 1-6.
- Kodyat, M., & Asdhie, B. Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 378785.
- Koto, I. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan Ma. Ri No: 2037/Pid. Sus/2015)* (Doctoral Dissertation)..
- Koto, I. (2021). Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision No. 17 K/Mil/2016). *International Proceeding Of Law And Economic*, 86-94.
- Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, Pp. 45-53).
- Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). *Buletin Konstitusi*, 2(1).
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). Umsu Press.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). Umsu Press.

- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 31-38.
- Moertiono, R. J. (2019, October). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, Pp. 1425-1451).
- Moertiono, R. J. (2020, January). The Right Of Inquiryof The Representative Council. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 269-272).
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (Btp) Berbahaya Pada Produk Pangan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Nainggolan, I. (2021). Criminal Liability For Placement Actors Illegal Female Labor. *Eduvest-Journal Of Universal Studies*, 1(12), 1-397.
- Nainggolan, I. (2021, November). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, Pp. 1060-1067).
- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Prayogi, A. R. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Merek Kepada Pihak Yang Memproduksi Celana Dalam Tanpa Ada Kesamaan Nama Maupun Logo.
- Ramadhani, R. (2018). Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum: Sertifikat Hak Atas Tanah.
- Ramlan, R., Erwinsyahbana, T., & Hakim, N. (2019). Malu Menjadi Plagiator; Aturan Dan Sanksi Bagi Penulis. *Kumpulan Buku Dosen*, 1(1).
- Sihombing, E. N. (2019). Pengantar Hukum Konstitusi.
- Sihombing, E. N. (2021). [Peerreview] \_Problematics Implementation On Interruption Permission In The Regions.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. *Medan: Pustaka Prima*
- Sihombing, E. N., & Iqbal, M. (2020). Registration Legality Of Deed Of Establishment Through System Administration Of Enterprise (The Analysis Of Ministry Of Law And Human Rights Regulation No. 17 Of 2018). *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(4), 525-540.
- Simatupang, N. (2017). Kriminologi: Suatu Pengantar.
- Siregar, P. A. S. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga LK Secara Tidak Sah*. Deepublish.
- Siregar, P. A. S. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Tenaga LK Secara Tidak Sah*. Deepublish.
- Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42-53.
- Yusni, M., & Asmadi, E. (2020). Enhancing Literature On Procedural Justice And Organizational Learning: Examining Mediating Role Of Organizational Learning And Organizational Trust. *Journal Of Security & Sustainability Issues*, 10
- Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program As A Form Of Corporate Social Responsibility To Small And Medium Enterprises. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 535-545.
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). Hukum Perizinan; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek.
- Zainuddin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(2), 243-252.